

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Sharia Enterprise Theory*

Sharia Enterprise Theory merupakan *Enterprise Theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai islam guna menghasilkan teori yang transcendental dan lebih humanis (Purwitasari, 2011). Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas (Farida dan Veni Soraya Dewi, 2014).

Menurut Triyuwono (2003), akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen kepada pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Pada dasarnya akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders*, dan alam (akuntabilitas horizontal).

2.1.2 *Uncertainty Reduction Theory*

Teori pengurangan ketidakpastian (*Uncertainty Reduction Theory*) ini terkadang disebut *Initial Interaction Theory* (Teori Interaksi Awal). Tujuan dari teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian diantara orang asing yang terlibat dalam pembicaraan satu sama lain untuk pertama kali. (Charles Berger dan Richard J. Calabrese, 1975)

Oleh Berger dan Calabrese, teori ini kemudian sedikit diperjelas hingga muncul versi baru dari teori ini menyebutkan bahwa ada dua tipe ketidakpastian dari perjumpaan awal, yaitu :

1. Ketidakpastian Kognitif (Cognitive Uncertainty)

Merupakan tingkat ketidakpastian yang diasosiasikan dengan keyakinan dan sikap.

2. Ketidakpastian Perilaku (Behavioral Uncertainty)

Dilain pihak berkenaan dengan luasnya perilaku yang dapat diprediksikan dalam situasi yang diberikan.

Teori ini hampir sama dengan Teori informasi dari Claude E. Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949, menyatakan bahwa ketidakpastian ada ketika jumlah alternatif yang mungkin dalam sebuah situasi tinggi dan kemungkinan terjadinya alternatif-alternatif itu relatif setara. Sebaliknya, ketidakpastian menurun ketika alternatif-alternatif yang ada terbatas jumlahnya dan/atau terdapat sebuah alternatif yang biasanya dipilih.

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut UU RI no 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak orang (Kasmir, 2008).

Menurut UU Perbankan Syariah Indonesia No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri dari dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam UU tersebut juga dikatakan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan sistem syariah (Yaya dkk., 2009).

Menurut Pendapat Ascarya dan Yumanita, (2005:4) menyatakan bahwa Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan yang spekulatif non produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang *Halal*.

Jadi pada umumnya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberi layanan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadist, sesuai dengan ketetapan syariat islam.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Pendapat dari Ascarya dan Yumanita (2005:4), Fungsi bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Sebagai badan usaha, yaitu bertugas menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa keuangan dan non keuangan,
- 2) Sebagai badan sosial, bertugas untuk penghimpunan dan penyaluran zakat serta menyalurkan dana pinjaman kebajikan

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam. Peran dan fungsi bank syariah diantaranya, adalah :

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (Mudharabah), dan giro (Wadiah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.

- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran islam.
(Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (jakarta: setia purna inves 2007) hal 14)

Adapun Tujuan dari bank syariah yang hendak dicapai yaitu bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

2.2.3 Sumber Dana Bank Syariah

Menurut (Kasmir, 2000) menyatakan bahwa sumber dana bank sebagai usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Menurutnya, dana ini tergantung dari bank itu sendiri, bisa berasal dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Untuk membiayai operasionalnya, dana dapat diperoleh dari modal sendiri

yaitu dengan menjual atau mengeluarkan saham. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung, oleh karena itu pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat dan cepat.

Kebutuhan dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dari berbagai simpanan, sedangkan jika kebutuhan dana digunakan untuk investasi baru atau perluasan usaha maka diperoleh dari modal sendiri. (Menurut pendapat karim, 2004) Secara garis besar sumber dana bank syariah diperoleh dari :

- Dana dari bank itu sendiri (Dana Pihak Pertama)
- Dana dari lembaga lainya (Dana Pihak Kedua)
- Dana dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga)

1. Dana dari Bank itu sendiri (Dana Pihak Pertama)

Dana pihak pertama adalah dana yang diperoleh dari dalam operasional bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Salah satu jenis dari dana pihak pertama ini yaitu modal disetor dari para pemegang sahamnya. Selain itu, dana pihak pertama dapat pula berupa cadangan laba, atau laba yang belum dibagi. Keuntungan dari sumber dana pihak pertama yaitu :

- a. Imbalan (bagi hasil) yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan jika meminjam ke lembaga lain.,
- b. Mudah untuk memperoleh dana yang diinginkan.

Sedangkan kerugiannya adalah untuk jumlah dana yang relatif besar harus melalui beberapa prosedur yang relatif lama.

2. Dana dari Lembaga lainya (Dana Pihak Kedua)

Sumber dana dari lembaga lainya ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pihak pertama maupun pihak ketiga. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja, kemudian dana ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

3. Dana dari Masyarakat Luas (Dana Pihak Ketiga)

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya. Pencarian sumber dana ini relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana yang lainya, yaitu dengan menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu : Giro, Tabungan, dan deposito.

1) Giro Syariah

Berdasar isi dari UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UUN No. 7 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar dengan pemindah bukuan. Dewan Syariah

Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasar prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

a. Giro *Wadiah*

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasar akad *Wadiah*, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Beberapa ketentuan umum dari Giro Wadiah sendiri yaitu sebagai berikut :

- Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersil dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana tersebut.
- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on call), baik sebagian ataupun seluruhnya. Seperti yang telah

dikemukakan sebelumnya, bank dapat memberikan bonus atas penitipan dana wadiah. Pemberian bonus merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan di muka.

b. *Giro Mudharabah*

Giro Mudharabah adalah giro yang dijanjikan berdasarkan akad *mudharabah*. Giro ini dibagi atas dua macam yaitu, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

2) Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasar prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, (DSN) Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasar prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

a. Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasar prinsip wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Beberapa ketentuan umum tabungan Wadiah yaitu sebagai berikut :

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasar akad mudharabah. Tabungan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utamanya terletak pada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

3) Deposito Syariah

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengeluarkan fatwa bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Terdapat dua bentuk mudharabah,

yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

2.3 Profitabilitas

1.3.1 Pengertian Profitabilitas

(Mudjarad Kuncoro dan Suharjono, 2002) menyatakan bahwa profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu lembaga keuangan. Tujuan analisis profitabilitas sebuah lembaga keuangan adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh lembaga keuangan yang bersangkutan.

Profitabilitas merupakan rasio yang menghubungkan antara laba dari penjualan dan investasi (Van Horne dan Wachowicz, 2009:222). Analisis profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba (Harmono, 2009:109).

Rasio profitabilitas (*Profitabilty Ratios*) adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi (Eugene F.Brigham dan Joel F.Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Salemba Empat, 2014-jakarta). Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan

untuk mengukur aktifitas operasi perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan.

1.3.2 Jenis Rasio Profitabilitas

Rasio Rentabilitas sering disebut profitabilitas usaha. Menurut Lukman Dendawijaya (2009:118) Analisis Rasio Rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Untuk melakukan pengukuran, rasio ini memiliki beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas Menurut Lukman Dendawijaya (2009:118) adalah sebagai berikut :

1. *Return On Assets* (ROA)

ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari rata-rata setiap asetnya. ROA menunjukkan kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin besar ROA suatu bank menunjukkan semakin besar keuntungan yang dicapai bank tersebut, mengindikasikan bahwa semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi

penggunaan asetnya. Rumus untuk mencari *Return On Assets* (ROA) adalah sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE)

ROE adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa, mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. Dapat juga dikatakan perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rumus untuk menghitung *Return On Equity* (ROE) adalah sebagai berikut :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity Capital}} \times 100\%$$

3. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rumus untuk menghitung *Net Profit Margin* (NPM) adalah sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

4. BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)

Rasio Biaya Operasional adalah rasio perbandingan antar biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rumus untuk menghitung BOPO adalah sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai rasio untuk mewakili rasio profitabilitas adalah ROA yang merupakan indikator untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan tersisih. Semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. Jadi ROA mengidentifikasi tingkat kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan direspon oleh investor, baik secara positif maupun negatif. Adapun alasan yang lainnya yaitu dibanding dengan jenis rasio profitabilitas yang lainnya, ROA ini memiliki kelebihan dibanding dengan rasio yang lainnya yaitu ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini, selain itu ROA lebih mudah dihitung, dipahami,

dibanding dengan rasio profitabilitas yang lainya. ROA juga merupakan bilangan penyebut yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

2.4 Pembiayaan Syariah

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Syariah

Berdasarkan pasal 1 ayat 12 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pembiayaan secara luas adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain, sedangkan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pembiayaan yang dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (Muhammad (2002:17).

Menurut Rivai dalam Purwanto (2011:15) menyatakan bahwa pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari beberapa pernyataan yang telah diungkapkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan secara ringkas bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dalam rangka mengembangkan dana yang dimilikinya baik dalam bentuk investasi maupun yang lainnya, yang diharapkan dengan adanya pembiayaan yang dikeluarkan tersebut pihak lembaga keuangan bisa mendapatkan tambahan dana baik itu melalui sistem bagi hasil (bank syariah) maupun sistem kredit/bunga (bank konvensional).

2.4.2 Jenis Pembiayaan Syariah

2.4.2.1 Pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC)

2.4.2.1.1 Pengertian Pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC)

Menurut Slamet Wiyono (2015) berpendapat bahwa *Natural Certainty Contracts* (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Sifat transaksinya adalah pasti dan dapat ditentukan besarnya. Obyek pertukarannya dari harta nyata dan harta keuangan.

Natural Certainty Contract adalah kontrak yang menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian yang artinya memberikan kepastian pengembalian atau hasil. Saat ini pembiayaan *Natural*

Certainty Contract (NCC) sangat dominan digunakan oleh perbankan syariah jika dibandingkan dengan pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). (Trimulato, ISSN online 2528-6692, 2016)

2.4.2.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Adapun yang termasuk dalam Pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah jual beli Murabahah, jual beli Salam, jual beli Istishna', Ijarah dan Ijarah Muttahiya Bittamlik (IBMT). Penjelasan dari masing-masing Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Murabahah

Murabahah merupakan salah satu prinsip jual beli yang dijalankan bank syariah tanpa mengenal riba. Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (syafi'i, 2007:101).

Transaksi Murabahah sendiri adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati anatar pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Pada perjanjian Murabahah, pihak penjual membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Perbedaan yang tampak pada

transaksi ini adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses Murabahah. (Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*.2008)

Fatwa dewan syariah nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu:

Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba*.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Murabahah pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *Letter of credit* (L/C). Perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (*Roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*One short deal*).

Murabahah tidak tepat diterapkan untuk modal kerja, karena prinsip murabahah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

2. Salam

Transaksi Salama dalah pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan. (Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*.2008)

Menurut (Aulia Fuad Rahman dan Ridha rachmanika), Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang dijual belikan belum ada, artinya barang diserahkan secara tangguh dan pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini, kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

3. Istishna'

Menurut Syafi,i (2007) menyatakan bahwa istishna' adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dengan produsen atau penjual (*Shani*) barang yang diperjualbelikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Istishna' hampir sama

dengan Salam, bedanya hanya terletak pada cara pembayarannya.

Sedangkan Menurut jumhur ulama fuqaha, bai' al-istishna' merupakan suatu jenis khusus dari bai' as-salam. Produk istishna' menyerupai produk salam, namun dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Adapun ketentuan umum dari transaksi Istishna' yaitu spesifikasi barang pesanan harus jelas, harga jual telah disepakati tercantum dalam akad istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad, dan jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. (Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*.2008)

4. Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti al 'iwadhu (ganti). Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan

peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*). (Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*.2008)

Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui upah pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah berarti *leasecontract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditemukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*). Pada akhir masa sewa bank bisa saja menjual barang yang disewakanya kepada nasabah. Karena itu dikenal dengan *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). (Rivai, 2007)

Dalam penelitian ini, transaksi *Salam* tidak dijadikan obyek penelitian. Dari beberapa bank umum syariah yang peneliti temui, banyak yang tidak menggunakan transaksi *Salam* dalam kegiatan operasionalnya karena transaksi *Salam* ini mirip dengan transaksi *Istishna*, hanya saja yang membedakan pada cara pembayarannya. Jika dalam transaksi *Salam* cara pembayaran dilakukan

secara tunai dan dalam transaksi *Istishna* pembayaran dilakukan dalam beberapa tahap (termin). Transaksi *Salam* biasanya hanya digunakan untuk jual beli hasil pertanian saja dan kebanyakan pertanian berada di daerah pedesaan, sedangkan sektor bank umum syariah berkembang di daerah perkotaan dan jauh dari masyarakat pencocok tanam.

2.4.2.2 Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC)

2.4.2.2.1 Pengertian Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC)

Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* adalah kontrak yang dilakukan dengan tidak menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Dalam Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC), pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampur asetnya (baik real asset maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, kemudian mengandung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. (Ahmad Ifham, *buku pintar ekonomi syariah*. 2010)

2.4.2.2.2 Jenis Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC)

Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) tidak memberikan kepastian dalam pengambilan dan hasil hanya berdasarkan kesepakatan yang disebut nisbah. Adapun yang termasuk ke dalam Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) adalah Pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu Mudharabah dan Musyarakah.

1. *Mudharabah*

Mudharabah sendiri berasal dari kata *Dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Secara teknis Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari si pengelola. (Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*.2008)

Menurut Karim (2004:12) Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai (*sahibul maal*) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya (100%) untuk dikelola

oleh pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Jenis-jenis Mudharabah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK no. 105 ada 3 macam yaitu:

(a) Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. (b) Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. (c) Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dana dalam kerja sama investasi.

2. Musyarakah

Musyarakah sendiri dalam istilah lain adalah *shirkah* atau *syirkah*. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan secara Musyarakah dibagi berdasarkan yang pertama proporsi kegiatan dan kepemilikan modal dan yang kedua berdasarkan nisbah bagi hasil. Dalam hal ini pihak bank

menyediakan sebagian dana dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha lain. Dalam musyarakah, bank tidak hanya berperan namun nasabah juga ikut mengembangkan. Musyarakah sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu Musyarakah pemilikan dan Musyarakah akad (kontrak). (Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*.2008)

Menurut Ascarya (2007) menyatakan bahwa musyarakah adalah pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi. Kata lain pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing.

2.4.3 Tujuan Pembiayaan Syariah

Tujuan pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan

jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri (Mustika Rimadani dan Osni Erza, 2011).

Menurut Muhammad (2005) menyatakan bahwa tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Tujuan Pembiayaan untuk tingkat makro dan Tujuan Pembiayaan tingkat mikro. Adapun Tujuan Pembiayaan di tingkat makro yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Ekonomi Umat. Artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonominya,
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Dalam meningkatkan usaha perlu tambahan dana, dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan,
3. Meningkatkan Produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang usaha bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana,
4. Membuka Lapangan Kerja Baru. Pembukaan sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan diharapkan sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

5. Terjadi Distribusi Pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Sedangkan, Tujuan Pembiayaan di tingkat mikro diberikan dalam rangka untuk :

1. Upaya Memaksimalkan Laba. Menghasilkan laba merupakan salah satu tujuan tertinggi dari setiap usaha yang didirikan, setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup,
2. Upaya Meminimalkan Risiko. Upaya ini dilakukan agar setiap usaha yang dilakukan dapat menghasilkan laba maksimal dengan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
3. Pendayagunaan Sumber Ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya manusia serta sumber daya modalnya.
4. Penyaluran Kelebihan Dana. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan

(*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana (*minus*).

(Retno, dewi Indriaty.2010)

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu perusahaan atau perbankan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

Dita Wulan Sari (2013) meneliti tentang pengaruh pengaruh pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2012. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, FDR, dan NPF sedangkan variabel dependennya yaitu profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan NPF berpengaruh positif terhadap ROA, pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dan FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.

Zaenudin dan Yoshi Erlina (2012) meneliti tentang pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pendapatan bank syariah. Variabel independen dari penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dan variabel dependennya yaitu pendapatan bank syariah. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pembiayaan dari sistem bagi hasil bank secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pendapatan bank syariah.

Iin Nurulita (2009) meneliti tentang pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada PT.Bank Muamalat Tbk. Variabel Independenya adalah pendapatan bagi hasil pembiayaan Mudharabah dan variabel dependenya adalah profitabilitas (ROA). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan bagi hasil pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012) meneliti tentang pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *rasio non performing financing* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Variabel independen dari penelitian ini adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, NPF dan variabel dependenya adalah profitabilitas (ROA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas, Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Nur Amalia (2016) meneliti tentang struktur pembiayaan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas bank muamalat indonesia dan bank syariah mandiri. Variabel independenya yaitu Struktur pembiayaan dan variabel dependenya adalah profitabilitas. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan istishna berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Yesi Oktriani (2012) meneliti tentang pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan murabahah terhadap profitabilitas. Variabel independennya yaitu pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah dan variabel dependennya adalah profitabilitas. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Secara parsial pembiayaan musyarakah dan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan Pembiayaan Murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Novi Fadhila (2015) meneliti tentang analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan variabel dependennya adalah laba bank syariah mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peningkatan atas pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat meningkatkan laba bank syariah.

Nuril Wahidah Rizqi, dkk (2017) meneliti tentang analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah indonesia. Variabel independennya yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah dan variabel dependennya yaitu profitabilitas. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dan Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil
1	Dita Wulan Sari (2013)	1. Pembiayaan Jual Beli 2. Pembiayaan Bagi Hasil 3. Financing To Deposit Ratio 4. <i>Non Performing Financing</i>	Profitabilitas Bank Umum Syariah (ROA)	1. Pembiayaan Jual Beli dan Variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. 2. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. 3. Variabel FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.
2	Zaenu din dan Yoshi Erlina (2012)	1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah 2. Pembiayaan Musyarakah	Pendapatan Bank Syariah	Pembiayaan dari sistem bagi hasil bank secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pendapatan bank syariah.
3	Iin Nurulita (2009)	Pendapatan bagi hasil pembiayaan Mudharabah	Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Tbk.	Pendapatan bagi hasil pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
4	Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012)	1. Pembiayaan Jual Beli 2. Pembiayaan bagi hasil 3. NPF	Profitabilitas	1. NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
5	Nur Amalia (2016)	Struktur Pembiayaan	Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mandiri Syariah	Pembiayaan mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan istishna berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BMI dan BSM.

6	Yesi Oktriani (2012)	1.Pembiayaan Musyarakah 2.Pembiayaan Mudharabah 3.Pembiayaan Murabahah	Profitabilitas (ROA)	1. Secara parsial pembiayaan musyarakah dan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan Murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
7	Novi Fadhila (2015)	Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah	Profitabilitas	Peningkatan atas pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat meningkatkan laba bank syariah.
8	Nuril Wahidah Rizqi, dkk (2017)	1.Pembiayaan Mudharabah 2.Pembiayaan Musyarakah 3.Ijarah	Profitabilitas	1. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 3. Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas


Sumber : Gabungan dari berbagai sumber peneliti

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pemilihan sampel penelitian, yaitu menggunakan enam bank umum syariah yaitu yaitu BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Mybank Syariah yang telah memenuhi kriteria sampel dari sebelas Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia. Perbedaan dalam hal periode waktu penelitian dan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan periode 2013 sampai 2016 dengan menggunakan data laporan keuangan Triwulan. Penggunaan data laporan keuangan Triwulan pada penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pergerakan masing-masing variabel sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



Kerangka pemikiran dalam gambar 2.1 di atas menjelaskan bahwa Penelitian ini mengenai Pengaruh pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) dan Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) terhadap Profitabilitas. Dimana dari beberapa penelitian terdahulu yang ditemui masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Adapun faktor-faktor yang diduga mempengaruhi profitabilitas suatu perbankan khususnya bank umum syariah salah satunya adalah dari faktor pembiayaan yaitu pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) yang terdiri dari pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, dan *Ijarah* dengan sistem jual beli dan juga dari pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang terdiri dari pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan sistem bagi hasil. Dari segi operasionalnya sudah sesuai antara teori dengan praktiknya yang dilihat

dari data laporan keuangan dimana teori mengatakan bahwa semakin tinggi margin keuntungan yang didapat dari pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) yang terdiri dari pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Istishna dan dari Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yaitu Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya. Pemilihan kelima variabel independen tersebut didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu. Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian replikasi yaitu menguji kembali pengaruh pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia selama periode 2013-2016.

2.7 Perumusan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang (Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*, 2008). Dalam akad ini penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut margin keuntungan (Ismail, 2011: 138). Pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh besar terhadap perubahan tingkat profitabilitas. Artinya, perubahan yang terjadi pada pendapatan Murabahah yang

diperoleh dari margin keuntungan memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas.

Teori ini didukung oleh penelitian Nur Amalia dan Fidiana (2016) yang membuktikan bahwa *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Hal ini didasarkan pada hasil uji (t) salah satu bank umum syariah di Indonesia diketahui bahwa secara parsial variabel pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Koefisien Regresi untuk variabel pembiayaan *Murabahah* memiliki tanda negatif dimana Pembiayaan *Murabahah* keuntungannya berbentuk margin penjualan yang didalamnya sudah termasuk harga jual. Hal yang sama juga dinyatakan oleh penelitian Rr. Nadia Arini Haq (2015) yang menyatakan bahwa pengaruh pembiayaan *Murabahah* yang signifikan positif terhadap profitabilitas. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh Positif signifikan terhadap Profitabilitas

2.7.2 Pengaruh Pembiayaan Istishna' Terhadap Profitabilitas

Istishna merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Menurut Syafi,i (2007) menyatakan bahwa istishna adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (*mustashni*)

dengan produsen atau penjual (*Shani*) barang yang diperjualbelikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. *Istishna* hampir sama dengan *Salam*, bedanya hanya terletak pada cara pembayarannya. Pendapatan dari jual beli barang melalui akad *istishna* akan memperoleh keuntungan dimana total harga yang disepakati dalam akad termasuk margin keuntungan yaitu selisih penjualan dengan harga pokok *istishna*. Pendapatan *istishna* diakui dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian (syafi'i, 2007).

Jadi, pendapatan *istishna* memiliki pengaruh besar terhadap perubahan tingkat profitabilitas. Artinya, perubahan yang terjadi pada pendapatan *istishna* yang diperoleh dari margin keuntungan memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas.

Teori ini didukung oleh penelitian dari Nur Amalia dan Fidiana (2016) yang membuktikan bahwa Pembiayaan *Istishna* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil uji (t) dari salah satu bank umum syariah di Indonesia diketahui bahwa secara parsial variabel pembiayaan *Istishna* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Liza Nur Hidayah (2012) yaitu bahwa Pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) salah satunya adalah pembiayaan *Istishna* berpengaruh positif signifikan terhadap

profitabilitas. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pembiayaan Istishna berpengaruh Positif signifikan terhadap profitabilitas.

2.7.3 Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Bank akan mengeksekusi kredit macet, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikan. Apabila pembiayaan yang bermasalah (macet), bank mempunyai kewajiban melakukan penyisihan pencadangan aset produktif (PPAP) sebesar 100% dari modal yang belum dikembalikan sehingga pengaruh profitabilitas akan menjadi turun, karena ada potensi risiko yang harus ditanggung oleh modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aset ini harus dibentuk PPAP (Muhammad, 2002).

Teori ini dikuatkan oleh penelitian Dita Wulan Sari (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara Pembiayaan jual beli salah satunya adalah pembiayaan *Ijarah* terhadap tingkat profitabilitas. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli salah satunya adalah

pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas

2.7.4 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Menurut Karim (2004:12) Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai (*sahibul maal*) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya (100%) untuk dikelola oleh pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Kualitas investasi pada mudharabah dapat disesuaikan atas tingkat kesesuaian antara realisasi bagi hasil dengan proyeksinya, kondisi keuangan, dan prospek usaha. Pendapatan Mudharabah memiliki pengaruh besar terhadap perubahan profitabilitas. Artinya, perubahan yang terjadi pada pendapatan mudharabah memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas.

Teori ini dikuatkan oleh penelitian dari Nuril Wahidah Rizqi, dkk (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian Nur Amalia dan Fisiana (2016) dengan hasil penelitian bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasar uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

2.7.5 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Menurut Ascarya (2007) menyatakan bahwa musyarakah adalah pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi. Kata lain pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing. Kualitas investasi pada musyarakah dapat didasarkan atas tingkat kesesuaian antar realisasi bagi hasil dan proyeksinya. Pendapatan Musyarakah memiliki pengaruh besar terhadap perubahan tingkat profitabilitas. Artinya, perubahan yang terjadi pada pendapatan musyarakah memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas.

Teori ini didukung oleh penelitian dari Nur Amalia dan Fidiana (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal serupa juga telah dipaparkan oleh penelitian Russely Inti Dwi Permata, dkk (2014). Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas

Dalam penelitian ini Pembiayaan Salam tidak digunakan, hanya saja dijelaskan terkait definisinya saja. Pembiayaan Salam ini tidak digunakan di dalam operasional Bank Umum Syariah dikarenakan mirip dengan Pembiayaan Istishna, yang membedakan hanya saja dalam cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan beberapa termin dalam Pembiayaan Istishna.

